

**KEDUDUKAN DAN HAK SEORANG JANDA AKIBAT PERCERAIAN
ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI
(STUDI KASUS DESA ADAT TITAB KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG)**

Oleh

Ketut Andita Pratidina Lestari, NIM 1914101107

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak seorang janda akibat perceraian atas harta bersama dalam perspektif Hukum Adat Bali pada Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan dan hak seorang janda dari harta bersama secara adat di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui bagaimana Desa Adat dalam mengakomodasi hak seorang janda terhadap harta bersama dalam *awig-awig* Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Adat Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel digunakan teknik *non probability sampling* dengan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan seorang perempuan setelah bercerai akan menjadi seorang janda yang memiliki hak terhadap harta bersama, untuk hak terhadap harta bersama seorang janda tetap memiliki hak dan mendapatkan hasil dari harta yang dibagikan tersebut sama rata dengan asas keikhlasan kedua belah pihak namun apabila tidak ada permintaan pembagian harta bersama akan jatuh pada pihak laki-laki karena menganut sistem patrilineal. (2) Akibat hukum pembagian harta bersama yaitu hutang dalam perkawinan akan ikut dibagi, kurang rasa keadilan karena hak pemeliharaan anak akan jatuh pada pihak bapak/ *purusa*, kurangnya jaminan hukum karena pembagian harta akan dilakukan dengan asas keikhlasan. (3) Dalam *awig-awig* sudah membahas tentang pembubaran harta bersama dalam *Pawos 49* "*pagunakaya polih pahan pada*" namun belum merinci, pembagian harta bersama akan berbeda apabila atas kemauan bersama secara ikhlas dan kemauan satu pihak dan pihak lainnya menolak.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Harta bersama, Janda

**THE POSITION AND RIGHTS OF A WIDOW DUE TO DIVORCE FROM
COMMON PROPERTY IN THE PERSPECTIVE OF BALINESE
CUSTOMARY LAW (CASE STUDY OF TITAB CUSTOMARY VILLAGE,
BUSUNGBIU DISTRICT, BULELENG REGENCY)**

By

Ketut Andita Pratidina Lestari, NIM 1914101107

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to determine the position and rights of a widow due to divorce on joint property in the perspective of Balinese Customary Law in Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency, to determine the legal consequences of the position and rights of a widow from joint property according to custom in Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency, as well as to find out how the Traditional Village accommodates the right of a widow to joint assets in the awig-awig of Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. The type of research is empirical juridical legal research, with the nature of descriptive research. The research location was carried out in the Titab Traditional Village, Busungbiu District, Buleleng Regency. The technique of determining the sample used the technique of non-probability sampling with the determination of the subject using purposive sampling technique and qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) The position of a woman after a divorce will be a widow who has rights to joint property, for rights to joint assets a widow still has rights and gets the results of the distributed assets equally with the principle of sincerity of both parties but if there is no request for the division of joint assets it will fall on the male side because it adheres to a patrilineal system. (2) Legal consequences of sharing joint assets, namely the debt in marriage will be shared, lack of a sense of justice because the right to care for children will fall on the father/purusa side, lack of legal guarantees because the distribution of assets will be carried out on the principle of sincerity. (3) The awig-awig has discussed the dissolution of joint assets in Pawos 49 "pagunakaya polih pahan pada" but has not yet specified, the distribution of joint assets will be different if it is of mutual willingness and the willingness of one party and the other party refuses.

Keywords: *Wedding, Divorce, Joint property, Widows*